

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23
SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH
UNIFIKASI PT.ABC PADA APLIKASI *e-Bupot***



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM : 2215672003

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23
SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH
UNIFIKASI PT.ABC PADA APLIKASI *e-Bupot***



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM : 2215672003

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT. ABC PADA APLIKASI *e-Bupot*

Oleh :

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM. 2215672003

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :



Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak
NIP. 202111003



Disahkan Oleh
Ketua Jurusan Akuntansi
I-Made Bagjada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA
CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT. ABC PADA
APLIKASI *e-Bupot***

Oleh :

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM. 2215672003

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Mega Abdi Utami, S. Tr. Akt., M.Ak

NIP. 2021111003

ANGGOTA:



1. **I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA., Ak**

NIP. 197808292008011007



2. **Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si., Ak., BKP.,**

CMA

NIP. -

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM : 2215672003

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi


Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT.ABC PADA APLIKASI *E-Bupot*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024
Yang menyatakan



Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM : 2215672003

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT.ABC PADA APLIKASI *e-Bupot*” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

NIM. 2215672003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT.ABC PADA APLIKASI *e-Bupot*” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.
4. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari SE.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pihak PT. ABC yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Keluarga besar, teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.



Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

MEKANISME PEMOTONGAN PPH PASAL 23 SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH UNIFIKASI PT. ABC PADA APLIKASI *e-Bupot*

ABSTRAK

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang tidak memiliki SKB Pada PT. ABC dan mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang tidak memiliki SKB Pada PT. ABC serta bagaimana tata cara pelaporannya melalui aplikasi *e-bupot*. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Pasal 23) merupakan suatu surat yang diberikan kepada Wajib Pajak agar dapat digunakan untuk terbebas dari potongan jenis pajak atas penghasilan tertentu yang bukan termasuk ke dalam potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penghasilan dari Wajib Pajak ini dapat berupa uang modal, penyerahan jasa, penghargaan ataupun hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan *e-Bupot* Unifikasi adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membantu untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang tidak memiliki SKB dan yang memiliki SKB pada PT. ABC serta untuk mengetahui Tata cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC pada Aplikasi *e-Bupot*. Berdasarkan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 pada PT. A dan PT. B dapat diketahui bahwa mekanisme yang menggunakan SKB dan tidak menggunakan SKB memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan keduanya ada pada mekanisme pelaporannya karena untuk SPT Masa Unifikasi, pelaporan bukti potongnya menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada pembuatan bukti potong, yang untuk PT. B yang memiliki SKB bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan memilih Nomor SKB yang sudah disediakan oleh aplikasi *e-bupot*, yang membuat PT. B tidak dikenakan pajak. Sedangkan untuk PT. A yang tidak memiliki SKB tidak bisa memilih fasilitas karena tidak memiliki wewenang atas hal tersebut sehingga akan tetap dipotong pajak.

Kata Kunci : *PPh Pasal 23, e-bupot Unifikasi, SKB*

**THE MECHANISM FOR WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE
23 AND PROCEDURES FOR REPORTING UNIFICATION
INCOME TAX RETURNS OF PT. ABC ON e-Bupot APPLICATION**

ABSTRACT

Ni Kadek Ayu Dwi Pradnya Sari

Article 23 Income Tax (PPH Article 23) is a tax imposed on income on capital, delivery of services, or gifts and awards, other than those withheld by Article 21 Income Tax. This research focuses on the mechanism of withholding income tax article 23 for services that do not have a decree at PT. ABC and the mechanism for withholding income tax Article 23 for services that do not have a SKB at PT. ABC and how to report through the e-bupot application. Article 23 Income Tax Exemption Certificate (SKB PPh Article 23) is a letter given to Taxpayers so that it can be used to be free from tax deductions on certain income that is not included in Article 21 Income Tax (PPH) deductions. Income from taxpayers can be in the form of capital money, delivery of services, awards or gifts, and so on. Meanwhile, e-Bupot Unification is an application issued by the Directorate General of Taxes that can assist in making proof of withholding and reporting Unification Income Tax Period Tax Returns in the form of electronic documents containing official evidence of income tax collection in Unification Income Tax Period Tax Returns. The purpose of this study is to determine the mechanism of withholding income tax Article 23 for services that do not have a SKB and who have a SKB at PT. ABC and to find out the procedures for reporting income tax returns for PT. ABC on e-Bupot Application. Based on the mechanism of withholding and reporting PPh 23 at PT. A and PT. B it can be known that mechanisms that use SKB and do not use SKB have similarities and also have differences. The similarity between the two is in the reporting mechanism because for the Unification Period Tax Return, the reporting of evidence is cut into one unit. Then for the difference lies in making cut evidence, which for PT. B who has SKB can use existing facilities by choosing the SKB Number that has been provided by the e-bupot application, which makes PT. B is not taxed. As for PT. A who does not have a SKB cannot choose a facility because they do not have authority over it so that tax will still be deducted.

Keywords: *Keywords: PPh Article 23, e-bupot Unification, SKB*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	I
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	II
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	III
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	0
1.1 Latar Belakang Masalah.....	0
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Perusahaan.....	4
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	5
2.4 Lokasi Perusahaan.....	6
BAB III PERMASALAHAN.....	7
3.1 Permasalahan.....	7
3.2 Landasan Teori	7
BAB IV PEMBAHASAN.....	13
4.1 Mekanisme Pemotongan PPh 23 pada PT. A yang Tidak Memiliki SKB13	

4.2	Mekanisme Pemotongan PPh 23 Pada PT. B yang Memiliki SKB	21
4.3	Alur Pelaporan PPh Unifikasi Pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi Pada PT. ABC	25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		37
5.1	Simpulan.....	37
5.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....		38
LAMPIRAN-LAMPIRAN		37



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Beberapa objek PPh 23	8
Tabel 3.2 Tarif PPh Pasal 23	9
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. A.....	13
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. B.....	21



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. ABC	4
Gambar 4.1 Login DJP Online	14
Gambar 4.2 Menu Awal	14
Gambar 4.3 Menu Laporan	15
Gambar 4.4 Menu Pra Pelaporan	15
Gambar 4.5 Dashboard e-Bupot Unifikasi	16
Gambar 4.6 Menu PPh Pasal 4(2), 15,22,23	16
Gambar 4.7 Rekam Bukti Potong	17
Gambar 4.8 Identitas Wajib Pajak	17
Gambar 4.9 Identitas Wajib Pajak	18
Gambar 4.10 Pemilihan Kode Objek Pajak	18
Gambar 4.11 Menu Pajak Penghasilan Dipotong/Dipungut	19
Gambar 4.12 Dokumen Dasar Pemotongan	19
Gambar 4.13 Dasar Pemotongan	20
Gambar 4.14 Menu Identitas Pemotong Pajak	20
Gambar 4.15 Menu Kode Objek Pajak	22
Gambar 4.16 Menu Jenis Fasilitas	22
Gambar 4.17 Menu Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut	23
Gambar 4.18 Menu Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut	23
Gambar 4.19 Menu dasar Pemotongan	24
Gambar 4.20 Menu Identitas Pemotong Pajak	24
Gambar 4.21 Login DJP Online	25
Gambar 4.22 Menu Awal	26

Gambar 4.23 Menu Laporan	26
Gambar 4.24 Menu Pra Pelaporan	27
Gambar 4.25 Dashboard e-Bupot Unifikasi	27
Gambar 4.26 Menu PPh Pasal 4(2), 15,22,23	28
Gambar 4.27 Daftar Bukti Potong	28
Gambar 4.28 Daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23	29
Gambar 4.29 Menu Posting Data Pajak Penghasilan	29
Gambar 4.30 Perekaman Bukti Penyetoran	30
Gambar 4.31 Daftar Bukti Setor	30
Gambar 4.32 Perekaman Data Bukti Setor	31
Gambar 4.33 Perekaman Data Bukti Setor	31
Gambar 4.44 Daftar SPT Masa PPh Unifikasi	32
Gambar 4.45 Penandatanganan	32
Gambar 4.46 Perekaman Bukti Penyetoran	33
Gambar 4.47 Daftar Ringkasan Pembayaran	33
Gambar 4.48 Daftar SPT Masa PPh Unifikasi	34
Gambar 4.49 Upload Sertifikat Elektronik	34
Gambar 4.50 Pilih Sertifikat Elektronik	35
Gambar 4.51 Upload Sertifikat Elektronik	35
Gambar 4.52 Download BPE	36
Gambar 4.53 Download SPT Induk	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBN terbesar di Indonesia dan juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta kesatuan negara Indonesia. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhir Agustus 2020, total pemasukan pajak ialah Rp 676,9 triliun dan pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 255,4 triliun, yang berada di urutan kedua dalam pemasukan pajak non-migas. Pajak mempunyai fungsi budgetair yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mempunyai peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan Pembangunan maupun pembiayaan rutin (Yunita, 2022).

Indonesia menganut tiga jenis sistem perpajakan salah satu di antaranya adalah *Withholding System*, di mana sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar lunas dengan menggunakan *withholding assessment system* pada umumnya berupa bukti potong atau bukti pungut. Namun, dalam beberapa kasus juga menggunakan sertifikat pajak (SSP) yang kemudian sertifikat pemotongan tersebut kemudian akan dilampirkan pada PPh / SPT PPN tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu jenis pajak yang termasuk ke dalam sistem perpajakan ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Tarif yang digunakan pada PPh pasal 23 ini adalah sebesar 2%

atas transaksi yang terjadi, tetapi dalam pemotongan PPh pasal 23 ini, adapun transaksi yang dikecualikan dan tidak dipotong karena memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen yang dimiliki Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dengan tujuan untuk membebaskan Wajib Pajak tersebut dari potongan/pungutan pajak oleh pemotong/pemungut. Apabila Wajib Pajak memiliki SKB, maka Wajib Pajak tidak perlu membayar PPh. Tetapi sekalipun memiliki SKB wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh tersebut kepada DJP. Saat ini, Pelaporan PPh 23 ini telah dimudahkan oleh pemerintah melalui Aplikasi yang dinamakan dengan *e-Bupot* Unifikasi yang bisa diakses pada laman DJP.

PT. ABC merupakan wajib pajak yang bergerak dibidang hiburan berupa Spa dan menjual beberapa produk kepada konsumen. Dalam operasional Perusahaan, PT. ABC sering menggunakan jasa-jasa tertentu sehingga menimbulkan potensi pajak khususnya PPh Pasal 23. Atas jasa-jasa tersebut, PT.ABC memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Selain itu, ada juga jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 tapi tidak dipotong karena memiliki SKB. Penulis tertarik untuk mengambil penulisan penelitian mengenai wajib pajak PT. ABC karena penulis ingin mengetahui bagaimana perbedaan perlakuan pada pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang tidak memiliki SKB dan memiliki SKB, serta bagaimana tata cara pelaporan PPh 23 atas jasa-jasa tersebut pada aplikasi *e-Bupot*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penulisan penelitian dengan judul “Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT.ABC Pada Aplikasi *e-Bupot*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan pokok permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang memiliki SKB Pada PT. ABC ?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang tidak memiliki SKB Pada PT. ABC ?
- 1.2.3 Bagaimana Tata cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC pada Aplikasi *e-Bupot* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang tidak memiliki SKB pada PT. ABC.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang memiliki SKB pada PT. ABC
- 1.3.3 Untuk mengetahui Tata cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC pada Aplikasi *e-Bupot* ?

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC Pada Aplikasi *e-Bupot*.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali sebagai bahan acuan serta referensi penelitian selanjutnya mengenai Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Unifikasi PT. ABC Pada Aplikasi *e-Bupot*.

1.4.3 Bagi PT. ABC

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. ABC terlebih dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan mengenai mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 Serta Pelaporan SPT PPh Unifikasi Pada Aplikasi *e-Bupot* sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 pada PT. A dan PT. B memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan keduanya ada pada mekanisme pelaporannya karena untuk SPT Masa Unifikasi, pelaporan bukti potongnya menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada pembuatan bukti potong, yang untuk PT. B yang memiliki SKB bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan memilih Nomor SKB yang sudah disediakan oleh aplikasi *e-bupot*, yang membuat PT. B tidak dikenakan pajak. Sedangkan untuk PT. A yang tidak memiliki SKB tidak bisa memilih fasilitas karena tidak memiliki wewenang atas hal tersebut sehingga akan tetap dipotong pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: Bagi wajib pajak yang ingin memotong PPh Pasal 23 sebaiknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 terutama sebelum melakukan Pemotongan PPh 23 ada baiknya mencari tahu apakah wajib pajak yang akan dipotong memiliki fasilitas atau tidak seperti halnya Surat Keterangan Bebas (SKB) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam Pemotongan PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Dalam Negeri. (2008). *UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Negara Republik Indonesia*.
- Kementrian Dalam Negeri. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan. (2023). *Penerimaan Pajak Hingga Akhir Juli 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2023.
- Kementrian Keuangan. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2012 Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Negara Republik Indonesia.
- Klikpajak. (2023). *Mengenal Fitur eBupot Unifikasi*. <https://klikpajak.id/blog/e-bupot-pajak/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- NewsDDTC. (2021). *Apa itu Jasa Freight Forwarding*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-jasa-freight-forwarding-28614> Diakses pada tanggal 06 Januari 2024
- Pajakku. (2023). *Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23*. <https://www.pajakku.com/read/610258988f25dc113f23289f/Surat-Keterangan-Bebas-PPh-Pasal-23> Diakses pada tanggal 04 Januari 2024
- Pajakku. (2023). *Apa itu Bukti Potong PPh 23*. <https://www.pajakku.com/read/63b277b2b577d80e80f5874d/Apa-Itu-Bukti-Potong-PPh-23>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024